



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 22 Februari 2025

Halaman: 2

Tak Ingin Matikan Aktivitas Ekonomi UMKM

Pemkot Bakal Tata Ulang Street Coffee Kotabaru Sesuai Aturan

JOGJA – Pemkot Jogja menyiapkan langkah strategis dalam penataan pelaku usaha street coffee di kawasan Kotabaru. Langkah ini menyusul operasi penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP pada Minggu (16/2) lalu, akibat aktivitas usaha di kawasan tersebut mengganggu ketertiban umum.

Wakil Wali Kota Jogja Wawan Harmawan mengatakan, penertiban dilakukan karena lokasi usaha yang tidak memenuhi ketentuan. Hal ini berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat serta ketidaksesuaian dengan Ren-

cana Tata Ruang Wilayah (RTRW). "Kami tidak ingin mematikan usaha UMKM, tetapi memastikan aktivitas usaha di kawasan tersebut berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat," ujar Wawan saat ditemui, kemarin (21/2).

Wawan mengaku, bahwa sudah menyiapkan langkah penataan untuk para pelaku usaha di kawasan Kotabaru. Bahkan, ada rencana agar masyarakat setempat lebih diberdayakan dalam memanfaatkan kawasan tersebut sebagai pusat kegiatan ekonomi.

"Nanti (*street coffee* Kotabaru, Red) kami tata yang bagus, dan saya mengutamakan UKM milik warga kota agar lebih berdaya, penataan akan kami susun," katanya.



Wawan Harmawan

Disinggung tentang bagaimana model penataan yang akan dilakukan, politikus PDI Perjuangan yang memiliki latar belakang pengusaha itu belum dapat membeberkan secara rinci.

Sebab, pada awal jabatannya sebagai wakil kepala daerah, Wawan mengaku akan memprioritaskan program penanganan sampah. Baru kemudian melanjutkan penyelesaian permasalahan lain yang ada di Kota Jogja.

"Hari ini kami prioritaskan sampah, untuk UKM di kawasan Kotabaru nanti dikoordinasikan dengan dinas terkait," katanya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Jogja Octo Noor Arafat menyampaikan, bahwa operasi penertiban *street coffee* Kotabaru dilakukan karena aktivitas berjualannya mengganggu ketertiban. Kemudian juga terindikasi adanya pelanggaran berupa kegiatan parkir liar.

Octo berharap, setelah adanya penertiban ini para pelaku usaha di kawasan Kotabaru bisa melakukan kegiatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya dengan mengajukan perizinan agar kegiatan usahanya memiliki dasar hukum yang jelas.

"Seumpama ada masyarakat yang rumahnya ingin dijadikan tempat usaha atau parkir maka bisa mengajukan izin, silahkan diurus," katanya. (inu/wia/zl)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005